

## ABSTRAK

**Hasbih Ashshiddiq. 105261114920. 2023, *Hak Hak Isteri Dalam Kasus Perceraian Qabla Dukhul Menurut Prespektif Hukum Islam*, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Hasan Bin Juhanis, Dan Rapung.**

Tujuan Penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui hak hak isteri yang diceraikan menurut prespektif hukum Islam, dan 2). Untuk mengetahui hak hak isteri yang diceraikan *qabla dukhul* menurut prespektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan atau (Library Research), yang dimana sumber datanya yaitu dari data primer, yang didapatkan dari Al Qur'an dan Hadist, serta data sekunder yang didapatkan dari buku buku ilmiah, situs, dan jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga teknik yaitu, Mengedit data, Organizing, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Dalam kasus perceraian *Qabla Dukhul*, yang dimana perceraian tersebut terjadi sebelum adanya hubungan suami isteri, terdapat didalamnya hak seorang suami yang disebabkan karena telah terjadinya akad nikah dan pembayaran mahar kepada isterinya, dan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Dan jikalau isteri menolak untuk memberikan hak tersebut untuk suaminya maka, suami berhak untuk tidak memberikan nafkah kepadanya atau bahkan menceraikannya. Dan apabila perceraian terjadi dalam keadaan *Qabla Dukhul* maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan hak kepada isterinya, termasuk di dalamnya adalah nafkah. 2). Dalam kasus perceraian *Qabla Dukhul*, terdapat tiga hak hak isteri yang ditunaikan seorang suami dalam prespektif hukum islam, yaitu mahar, baik berupa uang maupun barang, yang bertujuan untuk memuliakan seorang perempuan. Dan *Mut'ah*, sebagai penghibur perasaan perempuan serta meringankan kepedihan akibat perpisahan, serta *Mu'asyarah bil Ma'ruf*, yaitu muamalah yang baik tidak saling membenci, dan tidak menjatuhkan harga diri di antara satu sama lain.

**Kata Kunci: Hak Hak, Isteri, Perceraian, *Qabla Dukhul*.**